

## Pemprov Bali Raih WTP

# Tama Tenaya: Bukan Berarti Tak Ada Potensi Korupsi

Bali Post, Sabtu 7-6-2014, hal 2

### Denpasar (Bali Post) -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tahun anggaran 2013. Untuk pertama kalinya, Pemprov Bali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di mana tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan hasil pemeriksaan BPK ini diserahkan langsung Ketua BPK RI Rizal Djalil kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi dalam sidang paripurna istimewa di DPRD Bali, Jumat (6/6) kemarin.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Ketut Tama Tenaya berharap opini WTP ini benar-benar menunjukkan kondisi riil di lapangan, bukan hasil *bargaining* semata antara pihak eksekutif dengan BPK. Ia pun menyebutkan, opini WTP dari BPK ini tidak menjamin tidak ada penyimpangan ataupun potensi korupsi. "Kita apresiasi WTP ini. Tapi kita jangan terlena. Kita juga akan telusuri WTP ini, jangan sampai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Opini WTP ini juga bukan berarti tidak ada potensi

korupsi," kata anggota Komisi I DPRD Bali itu saat ditemui usai sidang paripurna.

Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan juga mengatakan, kendati mendapat opini WTP, pemprov tidak boleh lengah. Sebab, masih ada persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan pembangunan. "Pemprov juga harus merespons positif catatan-catatan BPK ini dan terus melakukan perbaikan," kata politisi asal Bangli itu.

Sementara itu, beberapa poin menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan kali ini. Pertama, pengadaan obat di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Bangli dengan metode lelang, perlu diperbaiki. Kedua, penghitungan bagi hasil pajak Pemprov Bali kepada pemerintah kabupaten/kota perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Ketiga, soal perjalanan dinas di Pemda Bali dan DPRD Bali. BPK meminta agar di-review, apakah sistemnya menggunakan *Full E-Cost*, setengah *full* atau sistem langsung. "Itu kewenangan DPRD dan gubernur, sistem yang mana terbaik," katanya.

Rizal Djalil menjelaskan, soal kelebihan pembayaran anggaran perjalanan dinas,

itu normal-normal saja. Hal itu terjadi di mana-mana. "Kelampauan perjalanan dinas masih dalam batas wajar. Saya sarankan, bisa diagendakan lagi di APBD Perubahan. Tapi yang jadi persoalan kalau perjalanan itu fiktif. Namun saya yakin, di DPRD Bali dan Pemda Bali tidak ada yang fiktif," katanya. Sebelumnya, kelebihan pembayaran perjalanan dinas ini sudah dikembalikan oleh 37 anggota DPRD Bali ke kas daerah dengan nilai bervariasi.

Ketua DPRD Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi berharap, hasil pemeriksaan BPK RI ini mampu menjadi bahan koreksi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan yang taat pada peraturan perundang-undangan.

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya mengatakan, opini WTP ini harus memacu komitmen Pemprov Bali dan DPRD Bali mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. "Saya mengajak kita semua melakukan pembenahan atas segala kekurangan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel," katanya. (kmb29)

### Sumber Berita :

Bali Post, *Pemprov Bali Raih WTP, Tama Tenaya : Bukan Berarti Tidak Ada Potensi Korupsi*, Sabtu 7 Juni 2014.

### Catatan :

- Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*Reasonable Assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini diatur dalam

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara).

- Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (ii) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (iii) Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), dan (iv) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap mengatur antara lain :

- Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
- Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
- Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.